

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara

Dian Wahyudin¹, Parlindungan Sihombing^{2*}, Mohamad Ibnu Ramadhan³

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ zahidah181011@gmail.com; ² parlinsihombing18@gmail.com; ³ ibnuramadhan84@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:
Kepatuhan;
Insentif;
Efektivitas Sistem;
Penerimaan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa pada sistem pelaporan pajak seperti e-SPT, wajib pajak masih banyak mengalami kesulitan. Disamping banyak komponen yang harus diisi, panduan yang diberikan masih kurang detail. Ada kebutuhan untuk panduan pelaporan pajak online diberikan tutorial berupa video. Akibatnya, meskipun ada sistem yang memfasilitasi pelaporan pajak, karena banyaknya kesulitan pada hal-hal teknis mengakibatkan wajib pajak tetap harus mendatangi KPP Madya Dua Jakarta Utara untuk mendapatkan panduan secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Madya Dua Jakarta Utara sebanyak 1.252 orang wajib pajak dan jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus slovin kelonggaran 10% maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 92 orang wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel kepatuhan wajib pajak (X1), insentif pajak (X2), dan efektivitas sistem perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 31,398, sedangkan besarnya Ftabel dengan derajat bebas (df) 3 dan 88 pada α (0,05) sebesar 2,708. Dengan demikian nilai Fhitung (31,398) > Ftabel (2,708). Ini berarti H0 ditolak dan konsekuensinya H1 diterima, maka kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara dan persentase pengaruh variabel wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai sebuah keharusan memberikan bagian dari harta yang dimiliki untuk kas sebuah negara. Penyerahan pajak ini diakibatkan karena adanya sebuah situasi ataupun kejadian dan juga sebuah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan sebuah kedudukan tertentu namun bukan sebagai sebuah hukuman, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku oleh pemerintah dan dapat memiliki sifat memaksa dan juga tidak memiliki jasa imbal balik dari sebuah negara yang mampu didapatkan dengan langsung pada sebuah negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan public dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assessment. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan

diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Hasil dari penerimaan perpajakan adalah sumber pendapatan Indonesia yang terbesar. Berdasarkan data APBN menyatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun 2023 sebesar 1.444,5 triliun rupiah, sedangkan sumber penerimaan dari negara yang bukan berasal dari pajak sebesar 298,2 triliun rupiah serta dana hibah sebesar 0,9 triliun rupiah (Kemenkeu, 2023). Penerimaan pajak sangat berperan dalam kegiatan belanja negara, utamanya untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan yang sejahtera kepada masyarakat. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah Self Assessment System (SAS) yang mana memberikan kepercayaan oleh pemerintah bagi wajib pajak (WP) dalam menghitung, membayar serta melakukan pelaporan besarnya nilai pajak yang nyatanya terutang dan telah mengikuti aturan pada undang-undang perpajakan. Pentingnya penerimaan pajak serta sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia maka diperlukan kontribusi yang positif antara pemerintah dengan wajib pajak.

Indonesia mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak yang nyatanya tidak selalu sejalan pada setiap daerahnya. Pada KPP Pratama Badung Utara jumlah kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain, seperti kurangnya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, antrian yang panjang membuat wajib pajak jenuh menunggu giliran membayar pajak dan jarak kantor KPP Madya Dua Jakarta Utara yang terlalu jauh untuk ditempuh wajib pajak dan lain-lain. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang mekanisme perpajakan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2022), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya otoritas pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban perpajakan telah dilakukan berbagai cara. Kebijakan fiskal Insentif Pajak kini diterapkan kembali guna meringankan wajib pajak untuk melaporkan pajak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan perekonomian Indonesia. Diantaranya ialah insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) Latief, Zakaria & Mapparenta (2020). Penerima Insentif Pajak adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja yang memiliki Kode Klasifikasi Usaha (KLU) yang tercantum pada lampiran PMK 09 tahun 2021, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta. Dapat dikatakan Dapat dikatakan pemerintah melakukan kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak setidaknya menjalankan kewajiban hanya sebatas melaporkan pajaknya saja sebab pajak telah ditanggung oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2021) menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lainnya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah efektivitas sistem perpajakan yang mendukung pelaporan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka penerimaan pajak akan meningkat. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi penerimaan pajak. Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa pada sistem pelaporan pajak seperti e-SPT, wajib pajak masih banyak mengalami kesulitan. Disamping banyak komponen yang harus diisi, panduan yang diberikan masih kurang

detail. Ada kebutuhan untuk panduan pelaporan pajak online diberikan tutorial berupa video. Akibatnya, meskipun ada sistem yang memfasilitasi pelaporan pajak, karena banyaknya kesulitan pada hal-hal teknis mengakibatkan wajib pajak tetap harus mendatangi KPP Madya Dua Jakarta Utara untuk mendapatkan panduan secara langsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Madya Dua Jakarta Utara sebanyak 1.252 orang dan dengan menggunakan rumus slovin kelonggaran 10%, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 orang wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2023. Teknik Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah metode convenience sampling (*nonprobability sampling*). *Convenience sampling*, berarti pengambilan unit sampel berdasarkan kemudahan (mudah dihubungi) dan kooperatif. Pada metode ini peneliti memiliki kebebasan memilih unit sampel yang paling cepat dan mudah untuk didapatkan., teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan, baik secara simultan maupun parsial antara kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan efektivitas sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara, berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel:

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil akumulasi dari angket jawaban yang telah dikumpulkan dari responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS ver. 25.0 menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung pada variabel kepatuhan wajib pajak (X1) adalah 7,507 dan nilai t tabel sebesar 1,662, sehingga nilai $|t_{hitung}| > \text{nilai } t \text{ tabel}$. Hasil uji hipotesis menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayati (2016) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini dapat berpengaruh karena tingkat kepatuhan mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketika wajib pajak patuh, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih tertib dan akurat, sehingga meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak oleh KPP. Di wilayah seperti Jakarta Utara yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak berkontribusi langsung pada optimalisasi penerimaan negara. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menimbulkan potensi kehilangan penerimaan dan memperbesar beban pengawasan serta penegakan hukum oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan menjadi kunci strategis dalam mencapai target penerimaan pajak secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Adapun besar korelasi kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak yaitu sebesar 0,868. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kuatnya hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak tergolong sangat kuat. Persentase variabel kepatuhan wajib pajak dapat menjelaskan penerimaan pajak adalah sebesar 75,3% dan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil akumulasi dari angket jawaban yang telah dikumpulkan dari responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS ver. 25.0 menunjukkan variabel insentif pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung pada variabel insentif pajak (X2) adalah 3,894 dan nilai t tabel sebesar 1,662, sehingga nilai $|t_{hitung}| > \text{nilai } t \text{ tabel}$. Hasil uji hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Aprilia, Eka (2021) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini dapat berpengaruh karena kebijakan ini secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Insentif pajak, seperti pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak, umumnya diberikan untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, misalnya investasi, ekspor, atau pemulihan pasca-pandemi. Meskipun bertujuan positif, dalam jangka pendek insentif ini dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di wilayah kerja KPP Madya Dua Jakarta Utara yang banyak menangani perusahaan besar dan menengah, insentif ini bisa berdampak signifikan terhadap total penerimaan pajak, terutama jika banyak wajib pajak memanfaatkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menyeimbangkan antara pemberian insentif dengan strategi peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak agar penerimaan tetap optimal.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Adapun besar korelasi insentif pajak dengan penerimaan pajak yaitu sebesar 0,694. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kuatnya hubungan insentif pajak dengan penerimaan pajak tergolong kuat. Persentase variabel insentif pajak dapat menjelaskan penerimaan pajak adalah sebesar 48,1% dan sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

3. Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil akumulasi dari angket jawaban yang telah dikumpulkan dari responden, kemudian dianalisis menggunakan program SPSS ver. 25.0 menunjukkan variabel efektivitas sistem perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung pada variabel efektivitas sistem perpajakan (X3) adalah 4,240 dan nilai t tabel sebesar 1,662, sehingga nilai $|t_{hitung}| > \text{nilai } t \text{ tabel}$. Hasil uji hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Dewi, Putu Risma (2024) yang menemukan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengertian efektifitas menurut Umar (2021: 334) adalah tolak ukur yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Pengertian efektifitas menurut Bastian (2016: 280) yaitu hubungan antara output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Presentase pada target yang dicapai semakin besar, maka makin tinggi efektifitasnya. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya akan meningkat. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang dalam pemembayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern.

4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Secara Bersama-Sama Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel kepatuhan wajib pajak (X1), insentif pajak (X2), dan efektivitas sistem perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 31,398, sedangkan besarnya Ftabel dengan derajat bebas (df) 3 dan 88 pada (0,05) sebesar 2,708. Dengan demikian nilai Fhitung (31,398) > Ftabel (2,708). Ini berarti H0 ditolak dan konsekuensinya H1 diterima, maka kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Deni Suryaman (2015) yang menemukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Secara Bersama-Sama Terhadap Penerimaan Pajak.

Hal ini dapat berpengaruh karena ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem perpajakan yang optimal. Tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu atau badan usaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu, yang secara langsung meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Di sisi lain, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong kepatuhan dan aktivitas ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis, sehingga memperluas basis pajak. Sementara itu, efektivitas sistem perpajakan – termasuk kemudahan administrasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi – menentukan sejauh mana sistem tersebut mampu mendeteksi, menghimpun, dan mengelola penerimaan pajak secara efisien. Dengan demikian, kombinasi dari kepatuhan yang tinggi, insentif yang tepat sasaran, dan sistem yang efektif akan menciptakan sinergi positif yang mendorong peningkatan penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Secara Bersama-Sama Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. Adapun persentase pengaruh variabel wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan efektivitas sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Utara, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta. Persentase variabel kepatuhan wajib pajak dapat menjelaskan penerimaan pajak adalah sebesar 75,3% dan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
2. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta. Persentase variabel insentif pajak dapat menjelaskan penerimaan pajak adalah sebesar 48,1% dan sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
3. Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta. Persentase variabel Efektivitas sistem perpajakan dapat menjelaskan penerimaan pajak adalah sebesar 59,7% dan sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
4. Kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta. Persentase pengaruh variabel Kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, dan efektivitas sistem

perpajakan terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio Septiadi. 2018. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1: 1–18.
- Aprilia, Eka. 2021. Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo. Undergraduate Thesis, STIE Perbanas Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/7799>
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bunga Rizki Ulfira, M. Fadhil Kusuma Wardana, Sintia Ahla, dan Syifa Nida Azzahra. 2020. *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*. Sleman: Deeppublish Publisher.
- Deni Suryaman. 2015. "Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong". *JIMFE*, Vol. 1, No. 1: 25–31.
- Dewi, Putu Risma. 2024. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Universitas Mahasaraswati Denpasar. <http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/6016>
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. 2020. "The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City". *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 1(3), 355–373.
- Diamastuti, Erlina. 2016. "Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 20, No. 3: 280–304.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziati, Popi & Arifin Syahri. 2015. "Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening". *Akuntabilitas*. Vol. VIII, No. 1: 47–60.
- Hanifa, Imas Septiyani. 2015. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPH 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batang". *MAKSIMUM*, Vol. 3, No. 1.
- Isyahir, Anis Isnaini. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014". Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkeu. 2021. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Muturi, Harrison Mwangi. 2015. "Effects of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya". *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. III, Issue 12.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. 2016. "Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 45–162.
- PMK No. 9/PMK.03/2021. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Pohan, Chairil Anwar. 2020. Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Sinambela, Tongam. 2020. Kebijakan dan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Panduan dan Aplikasi. Jakarta: Yayasan Anak Bangsa Cendekia.
- Soraya, I., & Suhendar, D. 2015. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan”. JRKA, Volume 1, No. 1, 36–48.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2021. Strategic Management in Action. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, I. S. B., & Waluyo. 2022. “Tax Justice Moderates the Effect of Tax Incentives and Online Systems on Individual Taxpayer Compliance”. International Journal of Social Science and Business, 7(1), 167–176.
- Wardani, Dewi Kusuma & Rumiyyatun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Jurnal Akuntansi. Vol. 5, No. 1: 15–24.
- Wijaya, Suparna & Laras Salsabila Yunanda. 2020. Pajak Penghasilan: Kajian Diskon Tarif Demi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ngoro Jombang: Kun Fayakun.